

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

Gunungsitoli, 02 Juli 2019

Jalan Pancasila No. 12 Gunungsitoli

K e p a d a

Telp. (0639) 21744 (K) 21343 (P) Fax. (0639) 21343

GUNUNGSITOLI – 22814

Yth. Sdr :

**KEPALA KEJAKSAAN
NEGERI NIAS SELATAN**

di -

GUNUNGSITOLI.

SURAT – PENGANTAR

Nomor : W2.U12/ 1451 /Pid/VII/2019.

NO. URUT	ISI RINGKASAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No.132/Pid.Sus/2019/PN- GST An. Yohana Duha	1 (Satu) Exemplar	Bersama ini dengan Hormat di sampaikan salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut, setelah saudara melaksanakannya maka sehelai dari berita acara pelaksanaan putusan tersebut diserahkan kepada kami.

**PAN. KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
PANITERA**



**ARMADA SEMBIRING, S.H.
NIP : 196901231994031003**

san:

1. Kepala Kepolisian Polres Nias Selatan.
2. Terdukwa
3. Bawaslu
4. Arsip Pidana.

PUTUSAN
Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yohana Duha**
2. Tempat lahir : Bawodobara
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/ 10 April 1963
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro No.105 Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yulius Laoli, S.H., M.H., Dkk beralamat di Jalan Melati Raya No.07 Block IX 20124 Medan Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Gst tanggal 20 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Gst tanggal 20 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANA DUHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **"PEMILU : Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih"**, sebagaimana diatur

- dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOHANA DUHA** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** dan denda Rp. **5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)** Subsider **1 (Satu) Bulan** kurungan;
 3. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Yohana Duha dari Tuntutan Pidana sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Mencabut surat keterangan DPO tertanggal 29 Mei 2019 atas nama Yohana Duha;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yohana Duha terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dan diancam Pasal 516 Undang-undang RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yohana Duha dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menolak seluruhnya nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YOHANA DUHA**, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2019, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Bawodobara Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali" yang pertama dilakukan di Kelurahan Pasar Telukdalam tepatnya di Pasar Amerika depan Kantor Keuangan Nias Selatan pada TPS 004 sekira pukul 10.00 Wib dengan menggunakan undangan (C-6) dan melakukan pencoblosan yang kedua pada TPS 003 Desa Bawodobara Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan sekira pukul 12.30 Wib dengan menggunakan KTP, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pergi menuju TPS 004 Kelurahan Pasar Telukdalam untuk melakukan pencoblosan surat suara dengan menggunakan undangan (C-6) milik terdakwa sendiri dan setelah itu terdakwa langsung menuju ke TPS 003 Desa Bawodobara Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan untuk melihat kegiatan yang ada di TPS 003 Desa Bawodobara tersebut yang merupakan tempat lahir dan tempat tinggal terdakwa;

Bahwa terdakwa yang merupakan CALEG DPRD dari Partai PKPI dapil 1 Nias Selatan melihat masyarakat yang sangat antusias untuk memilih di TPS 003 Desa Bawodobara sehingga muncul niat terdakwa untuk ikut memilih, dan pada saat itu seketika muncul rasa keinginan terdakwa untuk memilih di TPS 003 tersebut, dan seketika itu pula terdakwa langsung mendatangi dan melakukan pendaftaran di TPS 003 dengan menggunakan KTP miliknya, KPPSnya pada saat juga tidak menolak, sehingga terdakwa dapat memilih di TPS 003 Desa Bawodobara, dan terdakwa juga memiliki niat untuk melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali di TPS yang berbeda Karena melihat masyarakat sangat antusias untuk memilih sehingga terdakwa seperti terhipnotis untuk melakukan hal tersebut;

Bahwa ketika terdakwa melakukan pencoblosan surat suara di TPS 003 Desa Bawodobara saksi LUPAKAN LAIA yang merupakan saksi dari partai Hanura sempat melihat terdakwa YOHANA DUHA melakukan pencoblosan di TPS 003 Desa Bawodobara namun saksi LUPAKAN LAIA sudah mengingatkan anggota KPPS supaya mereka tidak memberikan surat suara kepada terdakwa namun tidak didengarkan, karena saksi LUPAKAN LAIA sudah memastikan bahwa terdakwa YOHANA DUHA tidak ada namanya dalam DPT, DPTB dan DPK di TPS 003 Desa Bawodobara sebab terdakwa YOHANA DUHA berdomisili di Pasar Telukdalam;

Bahwa terdakwa tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada TPS 003 Desa Bawodobara Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. H. EDIWARMAN SH. M.Hum. (Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara) dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memiliki:

- a. Unsur Objektif : Memberikan suara lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih

Yang dimaksud adalah seseorang hanya dapat memberikan suaranya hanya satu kali saja di satu TPS/TPSLN pada saat hari pemungutan suara

- b. Unsur Subjektif : Setiap orang dengan sengaja

Yang dimaksud disini adalah ada unsur niat adanya, didalam hukum pidana sengaja itu adanya Willen end wetten artinya ada suatu kesengajaan maka ianya akan tahu akibat perbuatannya tersebut.

Dimana Kualifikasi juridis pasal tersebut Setiap orang dapat dipidana apabila dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan hak suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 516 Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Gst tanggal 25 Juni 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa Yohana Duha tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Gst atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Meriagguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alismawati Hulu, S.Pd dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kantor Polisi dalam perkara ini, semua keterangan saksi di penyidikan benar;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di polisi tentang laporan saksi terkait mengenai tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu

memberikan suara lebih dari satu kali, atau melakukan pencoblosan dua kali pada waktu pemilu hari Rabu tanggal 17 April 2019;

- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut dalam kapasitas sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan bidang Divisi OSDM;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada tanggal 18 April 2019 dari pelapor atas nama Lupakan Laia selaku saksi dari Partai Hanura tentang pengaduan pelanggaran Pemilu kepada Panitia Pengawas Kecamatan Teluk Dalam dan tembusannya antara lain ke Bawaslu Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa berdasarkan berita acara klarifikasi terhadap Terdakwa pada tanggal 26 April 2019, Terdakwa melakukan pencoblosan di dua TPS yaitu di TPS 004 Kelurahan Pasar Teluk Dalam dan di TPS 003 desa Bawodobara;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut lalu melakukan klarifikasi dan membuat Berita acara Klarifikasi didampingi oleh Sentra Gakkumdu dan karena perbuatan terdakwa tersebut dugaan tindak pidana selanjutnya diproses secara hukum;
- Bahwa pada saat dilakukan klarifikasi terhadap Terdakwa mengakui ada melakukan pencoblosan dua kali yaitu di TPS 004 Kelurahan Pasar Teluk Dalam dan di TPS 003 desa Bawodobara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut hasil perhitungan suara di TPS 003 tersebut dibatalkan dan dilakukan pencoblosan ulang di TPS 003 desa Bawodobara;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencoblosan dua kali untuk memperoleh suara lebih banyak karena terdakwa adalah termasuk calon legislative (Caleg) dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI);
- Bahwa memberikan suara maksudnya adalah hak pilih untuk memberikan suara di bilik suara pada waktu pemilu dilaksanakan terlepas dari apakah ia mencoblos atau tidak;
- Bahwa berita acara klarifikasi yang dibuat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tanggal 26 April 2019 adalah benar dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terdaftar DPT di TPS 004 Kelurahan Pasar Teluk Dalam;
- Bahwa yang menjadi tupoksi saksi di Bawaslu Kabupaten Nias Selatan adalah di bidang Divisi OSDM, yang mempunyai tugas secara umum melakukan pengawasan terkait pelaksanaan Pemilu tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 004 Pasar Teluk Dalam dan TPS 003 desa Bawodobara;

- Bahwa saksi ada melakukan pengawasan secara berkeliling pada saat Pemilu berlangsung di Kabupaten Nias Selatan termasuk TPS 004 Pasar Teluk Dalam dan TPS 003 desa Bawodobara;
- Bahwa adanya Pemilu ulang di TPS 003 desa Bawodobara karena adanya pelanggaran, dan bukan hanya di TPS 003 tersebut dilakukan pemilu ulang, pada saat itu pihak Bawaslu ada merekomendasikan beberapa TPS sekitar enam TPS untuk dilakukan Pemilu Ulang;
- Bahwa hasil pemilu yang sah di TPS 003 desa Bawodobara adalah hasil Pemilu Lanjutan sedangkan yang sebelumnya dibatalkan;
- Bahwa ada dilakukan penghitungan suara setelah selesai Pemilu ulang di TPS 003 desa Bawodobara;
- Bahwa laporan dari Panwaslu Kecamatan di terima pada tanggal 18 April 2019;
- Bahwa tidak ada di sampaikan di Bawaslu tentang DPO terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

2. Pilipus Famazokhi Sarumaha dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kantor Polisi dalam perkara ini, semua keterangan saksi di penyidikan benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di polisi tentang laporan terkait mengenai tindak pidana Pemilu memberikan suara lebih dari satu kali ;
- Bahwa tindak pidana pemilu dilakukan oleh terdakwa terjadi pada waktu berlangsungnya pemilu hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 003 desa Bawodobara Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan surat dari Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam tanggal 18 April 2019 yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, tentang penerusan laporan dugaan Pelanggaran Pemilu 2019;
- Bahwa peranan saksi dalam pesta Demokrasi Pemilu tahun 2019 adalah sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan; yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada tanggal 18 April 2019 dari pelapor atas nama Lupakan Laia selaku saksi dari Partai Hanura tentang pengaduan pelanggaran Pemilu kepada Panitia Pengawas Kecamatan Teluk Dalam dan tembusannya antara lain ke Bawaslu Kabupaten Nias Selatan;

- 
- Bahwa surat Panwaslu Kecamatan Teluk terhadap Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Dalam adalah meneruskan laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait coblos lebih dari satu kali yang dilakukan oleh Yohana Duha;
 - Bahwa setelah menerima surat laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam lalu Bawaslu Kabupaten Nias Selatan melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan pelaku dan membuat Berita acara Klarifikasi didampingi oleh Sentra Gakkumdu dan karena perbuatan terdakwa tersebut dugaan tindak pidana Pemilu selanjutnya diproses secara hukum;
 - Bahwa berdasarkan berita acara klarifikasi terhadap Terdakwa pada tanggal 26 April 2019, Terdakwa mengaku melakukan pencoblosan di TPS 004 di Kelurahan Pasar Teluk Dalam dan kemudian di TPS 003 desa Bawodobara;
 - Bahwa sebagai data bukti Terdakwa telah melakukan memberikan suara lebih dari satu kali adalah berupa Berita acara klarifikasi, foto Terdakwa pada saat berada di bilik suara TPS 004 kelurahan Pasar Teluk Dalam, Foto Terdakwa pada saat berada di bilik suara TPS 003 desa Bawodobara, Rekaman video Terdakwa pada saat berada di TPS 003 Bawodobara,, fotocopy daftar hadir terdakwa di TPS 003 Bawodobara, fotocopy daftar hadir terdakwa di TPS 004 Pasar Teluk Dalam;
 - Bahwa pada saat dilakukan klarifikasi terhadap Terdakwa mengakui telah melakukan pencoblosan dua kali yaitu di TPS 004 Kelurahan Pasar Teluk Dalam dan di TPS 003 desa Bawodobara;
 - Bahwa jangka waktu melakukan klarifikasi adalah empat belas hari kerja tidak termasuk hari libur;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa hasil perhitungan suara di TPS 003 tersebut dibatalkan dan dilakukan pencoblosan suara ulang di TPS 003 desa Bawodobara, sehingga merugikan masyarakat lainnya;
 - Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencoblosan dua kali untuk memperoleh suara lebih banyak karena Terdakwa adalah termasuk calon legislatif dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI);
 - Bahwa pemilih yang menggunakan formulir C6 dapat memilih dari jam 08.00 sampai pukul 12.00, sedangkan yang menggunakan KTP melakukan pemilihan pada pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB;
 - Bahwa memberikan suara maksudnya adalah hak pilih untuk memberikan suara di bilik pada waktu pemilu terlepas apakah apakah ia mencoblos atau tidak;
- 

- 
- Bahwa ada yang melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 003 desa Bawodobara yaitu atas nama Lupakan Sarumaha dan selain dari pada itu ada bukti Foto dan video pada saat Terdakwa masuk bilik suara di TPS 003 tersebut;
 - Bahwa berita acara klarifikasi yang dibuat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tanggal 26 April 2019 adalah benar dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa terdaftar di DPT di TPS 004 Pasar Teluk Dalam;
 - Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi di Bawaslu Kabupaten Nias Selatan adalah secara umum melakukan pengawasan terkait pelaksanaan Pemilu tahun 2019;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 004 Pasar Teluk Dalam dan TPS 003 desa Bawodobara, karena pada saat itu saksi berkeliling melakukan pengawasan;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi di Bawaslu Kabupaten Nias Selatan ada melakukan pengawasan secara berkeliling pada saat Pemilu berlangsung di Kabupaten Nias Selatan termasuk TPS 004 Pasar Teluk Dalam dan TPS 003 desa Bawodobara;
 - Bahwa Pemilu ulang ada di laksanakan di TPS 003 desa Bawodobara karena adanya pelanggaran; dan bukan hanya di TPS 003 tersebut dilakukan pemilu ulang, pihak Bawaslu ada merekomendasikan beberapa TPS sekitar Enam TPS untuk dilakukan Pemilu Ulang;
 - Bahwa hasil pemilu yang sah di TPS 003 desa Bawodobara adalah hasil Pemilu Lanjutan sedangkan yang sebelumnya dibatalkan;
 - Bahwa ada dilakukan penghitungan suara setelah selesai Pemilu ulang di TPS 003 desa Bawodobara;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;
3. Yohanes Duha, S.Pd dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kantor Polisi dalam perkara ini, semua keterangan saksi di penyidikan benar;
 - Bahwa saksi mengenal Yohana Duha sebagai salah seorang Caleg dari Partai PKPI dapil 1 Nias Selatan;
 - Bahwa saksi menerangkan di polisi tentang Terdakwa telah melakukan pencoblosan di TPS 003 desa Bawodobara;
- 

- Bahwa peranan saksi di TPS 003 desa Bawodobara pada pemilu hari Rabu tanggal 17 April 2019 sebagai PPS;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 003 desa Bawodobara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 lewat pukul 12.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa dapat melakukan pencoblosan di TPS 003 desa Bawodobara dengan menggunakan E-KTP;
 - Bahwa ada bukti C.7 (daftar hadir) dan video sebagai bukti bahwa Terdakwa ada melakukan pencoblosan di TPS 003 desa Bawodobara;
 - Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa Yohana Duha masuk ke bilik suara di TPS 003 desa Bawodobara sampai dia keluar dari bilik suara dan mencelupkan tinta di jarinya;
 - Bahwa Terdakwa Yohana Duha tidak tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 003 desa Bawodobara;
 - Bahwa ada daftar nama yang melakukan pencoblosan yang tidak terdaftar di DPT di TPS 003 desa Bawodobara dari ada nama Terdakwa dalam daftar hadir tersebut;
 - Bahwa bukti yang diperlihatkan kepada saksi daftar nama yang melakukan pencoblosan di TPS 003 desa Bawodobara yang tidak terdaftar di DPT, termasuk nama Terdakwa dalam daftar tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi ada melihat Lupakan Laia duduk sebagai saksi dari Partai hanura di TPS 003 desa Bawodobara pada saat pencoblosan berlangsung;
 - Bahwa saksi melihat petugas ada memberikan surat suara kepada Yohana Duha di TPS 003 desa Bawodobara untuk melakukan pencoblosan;
 - Bahwa saksi melihat dari jarak sekitar empat meter pada saat terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 003 desa BAwodobara Kecamatan Teluk Dalam;
 - Bahwa saksi ada mengingatkan petugas KPPS dengan mengatakan kenapa dibiarkan Yohana Duha itu tidak ada di daftar DPT, tetapi pada saat itu petugas membiarkan saja tidak menghiraukan;
 - Bahwa saksi posisi berhadapan bilik suara pada saat Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 003 desa Bawodobara;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi;
4. Hikmat Baru Maduwu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kantor Polisi dalam perkara ini, semua keterangan saksi di penyidikan benar;

- Bahwa saksi mengenal Yohana Duha sebagai salah seorang Caleg dari Partai PKPI dapil 1 Nias Selatan;
- Bahwa peranan saksi pada pemilu serentak tanggal 17 April 2019 di TPS 004 kelurahan Pasar Teluk Dalam adalah sebagai Ketua KPPS;
- Bahwa saksi menerangkan di penyidik tentang membenarkan bahwa Yohana Duha telah melakukan pencoblosan di TPS 004 Kelurahan Pasar Teluk Dalam pada hari Rabu tanggal 17 April 2019;
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan C6 surat panggilan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Kelurahan Teluk Dalam pada hari Rabu tanggal 17 April 2019;
- Bahwa ada bukti C.7 (daftar hadir) sebagai bukti bahwa terdakwa telah melakukan pencoblosan di TPS 04 Kelurahan Pasar Teluk Dalam;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat terdakwa Yohana Duha masuk ke bilik suara di TPS 04 Kelurahan Pasar Teluk Dalam, sampai keluar dari bilik suara dan mencelupkan tinta di jarinya;
- Bahwa terdakwa Yohana Duha tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 04 Kelurahan Pasar Teluk Dalam;
- Bahwa bukti yang diperlihatkan kepada saksi daftar hadir di TPS 004 Kelurahan Teluk Dalam tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Kelurahan Teluk Dalam;
- Bahwa Terdakwa datang di TPS 004 Kelurahan Teluk dalam sekitar jam 08.00 WIB pagi yang pertama melakukan pencoblosan;
- Bahwa daftar hadir di TPS 004 Kelurahan pasar Teluk Dalam yang diperlihatkan kepada saksi benar daftar hadir tersebut ditandatangani oleh Yohana Duha pada saat melakukan pencoblosan di TPS 004 Kelurahan Pasar Teluk Dalam;
- Bahwa TPS 004 kelurahan Pasar Teluk dalam mulai dibuka pukul 08.00 WIB Pagi dan pada saat itu warga sudah ramai di tempat tersebut;
- Bahwa kepada Terdakwa diberikan surat suara untuk menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa setelah melakukan pencoblosan Terdakwa mencelupkan salah satu jarinya pada tinta yang telah disediakan;
- Bahwa foto yang diperlihatkan kepada saksi dalam berkas perkara benar foto pada saat Terdakwa menggunakan hak pilihnya di bilik suara TPS 004 Kelurahan Pasar Teluk Dalam;

- Bahwa saksi kenal dengan video yang di putarkan ini yaitu video pada saat Terdakwa melakukan pencoblosan;
 - Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa Yohana Duha melakukan pencoblosan di bilik suara TPS 004 Kelurahan Pasar Teluk Dalam;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi;
5. Intinilaiyana Buulolo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kantor Polisi dalam perkara ini, semua keterangan saksi di penyidikan benar;
- Bahwa saksi mengenal Yohana Duha sebagai salah seorang Caleg dari Partai PKPI dapil 1 Nias Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan pada Penyidik tentang Terdakwa telah melakukan pencoblosan di TPS 004 Kelurahan Pasar Teluk Dalam pada hari Rabu tanggal 17 April 2019;
- Bahwa peranan saksi pada pemilu serentak tanggal 17 April 2019 di TPS 004 kelurahan Pasar Teluk Dalam adalah sebagai Pengawas PTPS;
- Bahwa Terdakwa dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Kelurahan Teluk Dalam pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 dengan menggunakan C6 Surat Pemberitahuan;
- Bahwa ada bukti C.7 (daftar hadir) sebagai bukti bahwa Terdakwa ada melakukan pencoblosan di TPS 04 Kelurahan Pasar Teluk Dalam;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa Yohana Duha masuk ke bilik suara di TPS 04 Kelurahan Pasar Teluk Dalam; sampai keluar dari bilik suara dan mencelupkan tinta di jarinya;
- Bahwa Terdakwa Yohana Duha tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 04 Kelurahan Pasar Teluk Dalam;
- Bahwa bukti yang diperlihatkan kepada saksi daftar hadir di TPS 004 Kelurahan Teluk Dalam tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi melihat Lupakan Laia di TPS 003 desa Bawodobara pada saat pencoblosan berlangsung, duduk sebagai saksi dari Partai Hanura;
- Bahwa saksi melihat petugas ada memberikan surat suara kepada Yohana Duha di TPS 003 desa Bawodobawa untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa foto yang terlampir dalam berkas perkara yang diperlihatkan kepada saksi benar foto Yohana Duha pada saat melakukan pencoblosan di TPS 004 Kelurahan Pasar Teluk Dalam tepatnya di pasar Amerika;

- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa Yohana Duha melakukan pencoblosan di TPS 004 Kelurahan Pasar Teluk Dalam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak menyanggahnya;
- 6. Aswan Laia dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dimintai keterangan di kantor Polisi dalam perkara ini, semua keterangan saksi di penyidikan benar;
 - Bahwa peranan saksi pada pemilu tahun 2019 adalah sebagai Panitia Pengawas Pemilu di Kecamatan Teluk Dalam;
 - Bahwa saksi tahu masalah Terdakwa dihadapkan disidang ini tentang laporan terkait mengenai tindak pidana Pemilu memberikan suara lebih dari satu kali ;
 - Bahwa tindak pidana pemilu dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 003 desa Bawodobara Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan informasi dari para saksi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, menginformasikan bahwa Terdakwa Yohana Duha telah melakukan pencoblosan sebanyak dua kali di TPS yang berbeda;
 - Bahwa setelah saksi mendengar informasi tersebut lalu saksi melakukan pengecekan melalui anggota Panwaslu Kecamatan Teluk dalam yang bertugas di TPS 003 desa Bawodobara dan TPS 004 Kelurahan Pasar Teluk Dalam;
 - Bahwa dari hasil pengecekan saksi terhadap anggota yang bertugas di TPS 003 dan TPS 004 tersebut membenarkan kalau atas nama Yohana Duha benar telah melakukan pencoblosan di kedua TPS tersebut;
 - Bahwa yang melihat Terdakwa melakukan pencolosan di TPS 004 adalah Intinilaiyana Buulolo dan yang melihat terdakwa melakukan di TPS 003 adalah Darma Silvanus Lature dan Lupakan Laia;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam ada menerima surat dari pelapor atas nama Lupakan Laia selaku saksi dari Partai Hanura, pengaduan tentang pelanggaran Pemilu;
 - Bahwa setelah menerima surat pengaduan tersebut selanjutnya Panwaslu Kecamatan menanyakan bukti-bukti kepada pelapor dan karena ranahnya pidana Pemilu selanjutnya meneruskan laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait coblos lebih dari satu kali yang dilakukan oleh Yohana Duha ke Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk proses selanjutnya;

- 
- Bahwa sebagai bukti data Terdakwa telah melakukan memberikan suara lebih dari satu kali adalah berupa, foto terdakwa pada saat berada di bilik suara TPS 004 kelurahan Pasar Teluk Dalam, Foto terdakwa pada saat berada di bilik suara TPS 003 desa Bawodobara, Rekaman video terdakwa pada saat berada di TPS 003 Bawodobara,, fotocopy daftar hadir Terdakwa di TPS 003 Bawodobara, fotocopy daftar hadir terdakwa di TPS 004 Pasar Teluk Dalam, dan Berita Acara Klarifikasi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa hasil perhitungan suara di TPS 003 tersebut dibatalkan dan dilakukan pencoblosan suara ulang di TPS 003 desa Bawodobara, sehingga merugikan masyarakat lainnya;
 - Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencoblosan dua kali untuk memperoleh suara lebih banyak karena Terdakwa adalah termasuk calon legislatif dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI);
 - Bahwa ada saksi yang melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 003 yaitu atas nama Lupakan Laia dan dan didukung dengan bukti Foto dan video pada saat Terdakwa masuk bilik suara di TPS 003 tersebut;
 - Bahwa di TPS 003 desa Bawodobara ada dilakukan pencoblosan ulang;
 - Bahwa berita acara klarifikasi yang dibuat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tanggal 26 April 2019 adalah benar dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa terdaftar di DPT di TPS 004 Pasar Teluk Dalam;
 - Bahwa Pencoblosan ulang di TPS 003 desa Bawodobara dilaksanakan pada tanggal 23 April 2019;
 - Bahwa Pemilu ulang ada di laksanakan di TPS 003 desa Bawodobara karena adanya pelanggaran;
 - Bahwa hasil pemilu yang sah di TPS 003 desa Bawodobara adalah hasil Pemilu Lanjutan sedangkan yang sebelumnya dibatalkan;
 - Bahwa ada dilakukan penghitungan suara setelah selesai Pemilu ulang di TPS 003 desa Bawodobara;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi;
7. Lupakan Laia alias Ama Refa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kantor Polisi dalam perkara ini, semua keterangan saksi di penyidikan benar;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai salah seorang Caleg dari Partai PKPI dapil 1 Nias Selatan;

- 
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di polisi tentang keberatan saksi selaku saksi dari Partai Hanura kepada anggota KPPS di TPS 003 desa Bawodobara Kecamatan Teluk Dalam pada saat Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 003 desa Bawodobara;
 - Bahwa kehadiran saksi di TPS 003 desa Bawodobara pada pemilu hari Rabu tanggal 17 April 2019 sebagai saksi dari Partai Hanura;
 - Bahwa saksi keberatan terhadap KPPS 003 desa Bawodobara pada saat itu supaya mereka tidak memberikan surat suara kepada Yohana Duha karena bukan DPT (Daftar Pemilih Tetap) di tempat tersebut;
 - Bahwa pihak KPPS pada TPS 003 desa Bawodobara tidak merespon keberatan saksi pada saat itu dan hanya diam saja;
 - Bahwa saksi melihat langsung pada saat terdakwa Yohana Duha masuk ke bilik suara di TPS 003 desa Bawodobara sampai dia keluar dari bilik suara;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa Yohana Duha melakukan pencolosan di TPS 003 desa Bawodobara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIB siang;
 - Bahwa Yohana Duha melakukan pencoblosan di TPS 003 desa Bawodobara dengan menggunakan E-KTP;
 - Bahwa di TPS 003 desa Bawodobara ada dilakukan Pemilu ulang;
 - Bahwa saksi ada melaporkan kejadian ini di Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam pada tanggal 17 April 2019;
 - Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa masuk ke bilik suara melakukan pencoblosan di TPS 003 tersebut;
 - Bahwa foto yang terlampir dalam berkas perkara tersebut benar foto saksi, dimana dibelakangnya Terdakwa sedang melakukan pencoblosan;
 - Bahwa seingat saksi Terdakwa memakai pakaian warna kemerahan pada saat melakukan pencoblosan;
 - Bahwa lebih banyak suara yang didapat Terdakwa pada pencoblosan suara ulang dari pada yang dibatalkan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke TPS 004 Kelurahan pasar Teluk Dalam untuk menggunakan hak pilih;
- Bahwa Terdakwa menggunakan hak pilih di TPS 004 Kelurahan pasar Teluk dalam dengan menggunakan formulir C6 surat undangan;

- Bahwa Terdakwa ada datang ke TPS 003 Desa Bawodobara sekitar pukul 12.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak menjawab saat ditanya "*Apakah Terdakwa ada melakukan pencoblosan di TPS 003 Desa Bawodobara?*";
- Bahwa peranan Terdakwa dalam pesta Demokrasi Pemilu tahun 2019 adalah sebagai caleg dari Partai PKPI dapil I;
- Bahwa Terdakwa terdaftar dalam daftar Pemilih Tetap DPT di TPS 004 Kelurahan Pasar Teluk Dalam;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke TPS 003 desa Bawodobara awalnya adalah hanya untuk memantau, dan melihat-lihat keadaan aktivitas masyarakat yang begitu antusias menggunakan hak pilihnya, tidak ada niat untuk melakukan pencoblosan, dan karena banyak warga yang begitu antusias untuk mencoblos dan mengajak Terdakwa untuk ikut melakukan pencoblosan;
- Bahwa pihak Bawaslu Kabupaten Nias Selatan benar ada melakukan klarifikasi meminta keterangan terhadap Terdakwa dalam masalah ini;
- Bahwa Terdakwa tidak menjawab saat ditanya "*Apakah terdakwa ada masuk ke bilik suara di TPS 003 desa Bawodobara?*";
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi apakah petugas KPPS meminta E-KTP pada saat melakukan pencoblosan di TPS 003 desa Bawodobara;
- Bahwa Terdakwa terdaftar di DPT di TPS 004 Pasar Teluk Dalam;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepihak Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada saat klarifikasi diminta keterangan;
- Bahwa sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai sekarang Terdakwa tidak pernah meninggalkan Nias Selatan;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 Terdakwa berada di Teluk Dalam;
- Bahwa dengan pemilu ulang di TPS 003 Desa Bawodobara tersebut Terdakwa sebagai caleg PKPI diuntungkan karena mendapat lebih banyak suara sekitar 75 suara dari pada hasil pemilu tanggal 17 April 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Nuresmi Sarumaha dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal baik dengan terdakwa merupakan rekan dalam pekerjaan di Kantor DPRD Kabupaten Nias Selatan;

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 saksi bersama dengan Terdakwa berada di Teluk Dalam mengikuti rapat dengar pendapat pada saat itu ada Daftar hadir dan Berita acara;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah meninggalkan Teluk Dalam sejak tanggal 17 April 2019 kecuali pada tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019 saksi bersama dengan Yohana Duha berada di Jakarta untuk dinas resmi sesuai dengan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang terbitnya Daftar Pencarian orang (DPO) terhadap Terdakwa hanya dengar-dengar saja, setahu saksi Terdakwa tetap berada di Teluk dalam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 004 Kelurahan Pasar Teluk Dalam dan di TPS 003 desa Bawodobara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) keping DVD-RW berisikan video rekaman di TPS 003 Desa Bawodobara berikut dengan foto dokumentasi di TPS 003 Desa Bawodobara dan TPS 004 Kel. Pasar teluk dalam;
2. 1 (satu) lembar surat pengaduan pelanggaran pemilu 2019 di Desa Bawodobara tertanggal 17 April 2019;
3. 1 (satu) lembar fotocopy bet saksi partai politik peserta pemilu tahun 2019. TPS 003 Desa Bawodobara An. Lupakan Laia;
4. 1 (satu) Exemplar daftar hadir pemilih tetap TPS 004. Kel. Pasar Telukdalam Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan;
5. 1 (satu) lembar hasil screen shoot video pada saat Yohana Duha memasukkan surat suara kedalam kotak suara di TPS 004 Kel. Pasar Telukdalam Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan;
6. 1 (satu) exemplar DPT (daftar pemilihan tetap) TPS 004 Kel. Pasar Telukdalam Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan;
7. 1 (satu) lembar hasil screen shoot pada saat Yohanda Duha melakukan pencoblosan di TPS 003 Desa bawodobara Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan;
8. 1 (satu) lembar foto daftar nama-nama pemilihan yang tidak terdaftar di TPS 003 Desa Bawodobara Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan;

9. 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Yohanda Duha;
10. 1 (satu) exemplar DPT (daftar pemilih tetap) TPS 003 Desa Bawodobara Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu pemilu yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 004 Kelurahan Pasar Teluk Dalam dan di TPS 003 desa Bawodobara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 004 Kelurahan pasar Teluk dalam dengan menggunakan formulir C6 surat undangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencolosan di TPS 003 desa Bawodobara dengan menggunakan E-KTP pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIB siang;
- Bahwa Terdakwa terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 004 Kelurahan Pasar Teluk Dalam;
- Bahwa Terdakwa Yohana Duha tidak tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 003 desa Bawodobara;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencoblosan dua kali untuk memperoleh suara lebih banyak karena Terdakwa adalah termasuk calon legislatif (Caleg) dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) dapil 1 Nias Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, hasil perhitungan suara di TPS 003 desa Bawodobara dibatalkan dan dilakukan pencoblosan ulang di TPS 003 desa Bawodobara tersebut;
- Bahwa adanya Pemilu ulang di TPS 003 desa Bawodobara karena adanya pelanggaran, dan bukan hanya di TPS 003 tersebut dilakukan pemilu ulang, pada saat itu pihak Bawaslu ada merekomendasikan beberapa TPS sekitar enam TPS untuk dilakukan Pemilu Ulang;
- Bahwa hasil pemilu yang sah di TPS 003 desa Bawodobara adalah hasil Pemilu Lanjutan sedangkan yang sebelumnya dibatalkan;
- Bahwa pemilih yang menggunakan formulir C6 dapat memilih dari jam 08.00 sampai pukul 12.00, sedangkan yang menggunakan KTP melakukan pemilihan pada pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB;
- Bahwa ada daftar nama yang melakukan pencoblosan yang tidak terdaftar di DPT di TPS 003 desa Bawodobara dan ada nama Terdakwa dalam daftar hadir tersebut;
- Bahwa bukti C.7 (daftar hadir) sebagai bukti bahwa Terdakwa ada melakukan pencoblosan di TPS 04 Kelurahan Pasar Teluk Dalam;

- Bahwa hasil pemilu ulang di TPS 003 Desa Bawodobara tersebut, Terdakwa mendapat lebih banyak suara sekitar 75 (tujuh puluh lima) suara dari pada hasil pemilu tanggal 17 April 2019;
- Bahwa yang melihat Terdakwa melakukan pencolosan di TPS 004 adalah saksi Intinilaiyana Buulolo dan yang melihat terdakwa melakukan di TPS 003 adalah saksi Darma Silvanus Lature dan saksi Lupakan Laia;
- Bahwa saksi Lupakan Laia alias Ama Refa keberatan terhadap KPPS 003 desa Bawodobara pada saat itu supaya mereka tidak memberikan surat suara kepada Yohana Duha karena bukan DPT (Daftar Pemilih Tetap) di tempat tersebut akan tetapi pihak KPPS pada TPS 003 desa Bawodobara tidak merespon keberatan saksi pada saat itu dan hanya diam saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa "*setiap orang*" secara gramatikal maksudnya adalah siapa saja sebagai subjek hukum (yakni pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggungjawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Yohana Duha** kemuka persidangan yang dari padanya dapat diketahui identitas Terdakwa sebagai subjek hukum pidana dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menanggapi dengan baik identitas yang sesuai surat dakwaan dan keterangan saksi disamping keterangan dari Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*).;

A

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kesengajaan (*opzet*)" diartikan sebagai "Menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewuszijn*);
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan TPS adalah Tempat Pemungutan Suara yang merupakan tempat dilaksanakannya pemungutan suara, sedangkan yang dimaksud dengan TPSLN adalah Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang merupakan tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu pemilu yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 004 Kelurahan Pasar Teluk Dalam dan di TPS 003 desa Bawodobara dengan cara Terdakwa datang ke TPS 004 Kelurahan pasar Teluk dalam dan melakukan pencoblosan dengan menggunakan formulir C6 surat undangan, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB siang Terdakwa datang ke TPS 003 desa Bawodobara dan kembali melakukan pencolosan dengan menggunakan E-KTP dengan tujuan untuk memperoleh suara lebih banyak/

karena Terdakwa adalah termasuk calon legislatif (Caleg) dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) dapil 1 Nias Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 004 Kelurahan Pasar Teluk Dalam akan tetapi Terdakwa tidak tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 003 desa Bawodobara;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, hasil perhitungan suara di TPS 003 desa Bawodobara dibatalkan dan dilakukan pencoblosan ulang di TPS 003 desa Bawodobara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan yaitu untuk memperoleh suara lebih banyak karena Terdakwa adalah termasuk calon legislatif (Caleg) dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) dapil 1 Nias Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 516 Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Menyatakan untuk membebaskan Terdakwa Yohana Duha dari Tuntutan Pidana sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;*
2. *Mencabut surat keterangan DPO tertanggal 29 Mei 2019 atas nama Yohana Duha;*
3. *Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;*
4. *Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;*

maka, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pembelaan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada poin ke-2 (dua) tidak relevan untuk dipertimbangkan sebagai alasan-alasan pembelaan, karena alasan pembelaan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada poin ke-2 (dua), merupakan alasan yang sepatutnya diajukan pada permohonan Pra-Peradilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin ke-2 (dua), tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin 1 (satu), poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, yaitu perihal alat bukti dalam pembuktian perkara ini dan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian hingga terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap unsur-unsur yang didakwakan kepadanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara menyeluruh dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim, Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan atau menistai Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak Undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lupakan Laia alias Ama Refa dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa tujuan Terdakwa datang ke TPS 003 desa Bawodlobara awalnya adalah hanya untuk memantau, dan melihat-lihat keadaan aktivitas masyarakat yang begitu antusias menggunakan hak pilihnya, tidak ada niat untuk melakukan pencoblosan, dan karena banyak warga yang begitu antusias untuk mencoblos dan mengajak Terdakwa untuk ikut melakukan pencoblosan sehingga

Terdakwa menjadi tertarik untuk ikut melakukan pencoblosan di TPS 003 desa Bawodobara, akan tetapi saat itu saksi Lupakan Laia alias Ama Refa yang merupakan saksi dari Partai Hanura di TPS 003 desa Bawodobara sudah mengajukan keberatan terhadap KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS 003 desa Bawodobara supaya mereka tidak memberikan surat suara kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di tempat tersebut akan tetapi pihak KPPS pada TPS 003 desa Bawodobara tidak merespon keberatan saksi pada saat itu dan hanya diam saja;

Menimbang, bahwa akibat adanya pelanggaran di TPS 003 desa Bawodobara tersebut, hasil perhitungan suara di TPS 003 desa Bawodobara dibatalkan dan dilakukan pencoblosan ulang di TPS 003 desa Bawodobara dan hasil dari pencoblosan ulang tersebut, Terdakwa mendapat lebih banyak suara sekitar 75 (tujuh puluh lima) suara dari pada hasil pemilu tanggal 17 April 2019, dan bukan hanya di TPS 003 desa Bawodobara saja dilakukan pemilu ulang, pada saat itu pihak Bawaslu juga merekomendasikan sekitar 6 (enam) TPS untuk dilakukan pemilu ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya kelalaian KPPS pada TPS 003 desa Bawodobara yang mengakibatkan perbuatan Terdakwa dapat terjadi dan dengan adanya kejadian seperti ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi penyelenggara pemilihan/ pemilu dan dapat menjadi pembelajaran kepada masyarakat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta diatas dikaitkan dengan keadaan yang meringankan dan memberatkan kepada diri Terdakwa Majelis Hakim berpendapat karena dalam beberapa bentuk pidana sebagai contoh penjara maupun kurungan, memiliki bentuk dampak negatif, seperti dengan adanya efek pemenjaraan, maka untuk menghindari hal seperti itulah salah satu alasan kenapa pemindaan dengan bersyarat dilakukan. Sebaliknya pidana bersyarat sebagai salah satu alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan mempunyai keunggulan-keunggulan tersendiri dibanding pidana perampasan kemerdekaan, karena dalam hal ini pembinaan pelaku tindak pidana dilakukan dalam masyarakat, sehingga kerugian yang mungkin terjadi akibat penerapan pidana perampasan kemerdekaan dapat dihindarkan maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) keping DVD-RW berisikan video rekaman di TPS 003 Desa Bawodobara berikut dengan foto dokumentasi di TPS 003 Desa Bawodobara dan TPS 004 Kel. Pasar teluk dalam;
- 1 (satu) lembar surat pengaduan pelanggaran pemilu 2019 di Desa Bawodobara tertanggal 17 April 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy bet saksi partai politik peserta pemilu tahun 2019. TPS 003 Desa Bawodobara An. Lupakan Laia;
- 1 (satu) Exemplar daftar hadir pemilih tetap TPS 004. Kel. Pasar Telukdalam Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan;
- 1 (satu) lembar hasil screen shoot video pada saat Yohana Duha memasukkan surat suara kedalam kotak suara di TPS 004 Kel. Pasar Telukdalam Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan;
- 1 (satu) exemplar DPT (daftar pemilihan tetap) TPS 004 Kel. Pasar Telukdalam Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan;
- 1 (satu) lembar hasil screen shoot pada saat Yohanda Duha melakukan pencoblosan di TPS 003 Desa bawodobara Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan;
- 1 (satu) lembar foto daftar nama-nama pemilihan yang tidak terdaftar di TPS 003 Desa Bawodobara Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Yohanda Duha;
- 1 (satu) exemplar DPT (daftar pemilih tetap) TPS 003 Desa Bawodobara Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk melaksanakan Pemilihan yang jujur dan adil;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Adanya kelalaian dari penyelenggara pemilu, sehingga terjadinya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan akan tetapi tidak dapat dicapai permufakatan bulat mengenai penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan atas diri Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHP, apabila permufakatan bulat tidak dapat dicapai maka putusan diambil dengan suara yang terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah terhadap putusan, Hakim Anggota Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H. mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) khusus mengenai bentuk dan lamanya pidana perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., oleh karena perbuatan Terdakwa dimaksud telah mencemari penyelenggaraan Pemilu serta mengingat jabatan Terdakwa sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan-sebagai pejabat legislatif daerah, dan disamping Terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya sama sekali, sehingga oleh karenanya bentuk dan lamanya pidana perampasan kemerdekaan yang dirasakan adil dan patut dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Memperhatikan, Pasal 516 Undang-undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 14 a Kitab Undang Undang Hukum Pidana

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. - Menyatakan Terdakwa **Yohana Duha** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping DVD-RW berisikan video rekaman di TPS 003 Desa Bawodobara berikut dengan foto dokumentasi di TPS 003 Desa Bawodobara dan TPS 004 Kel. Pasar teluk dalam;
 - 1 (satu) lembar surat pengaduan pelanggaran pemilu 2019 di Desa Bawodobara tertanggal 17 April 2019;
 - 1 (satu) lembar fotocopy bet saksi partai politik peserta pemilu tahun 2019. TPS 003 Desa Bawodobara An. Lupakan Laia;
 - 1 (satu) Exemplar daftar hadir pemilih tetap TPS 004. Kel. Pasar Telukdalam Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan;
 - 1 (satu) lembar hasil screenshot video pada saat Yohana Duha memasukkan surat suara kedalam kotak suara di TPS 004 Kel. Pasar Telukdalam Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan;
 - 1 (satu) exemplar DPT (daftar pemilihan tetap) TPS 004 Kel. Pasar Telukdalam Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan;
 - 1 (satu) lembar hasil screen shoot pada saat Yohana Duha melakukan pencoblosan di TPS 003 Desa Bawodobara Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan;
 - 1 (satu) lembar foto daftar nama-nama pemilihan yang tidak terdaftar di TPS 003 Desa Bawodobara Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan;

- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Yohanda Duha;
- 1 (satu) exemplar DPT (daftar pemilih tetap) TPS 003 Desa Bawodobara Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisman Zandroto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Ya'atulo Hulu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,
Dto.

Hakim Ketua,
Dto.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.
Dto.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H.

Panitera Pengganti
Dto.

Trisman Zandroto

GUNUNGSITOLI, 02 JULI 2019
DIBUAT UNTUK SALINAN YANG SAH SEPERTI
TERDAPAT PADA BUNYI ASLINYA.

PANITERA

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI



ARMADA SEMBIRING, SH
NIP. 19690123 199403 1 003